



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 38 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA, DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA, PERTEMUAN TERBATAS/TATAP MUKA DAN RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye.
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga, dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga, Pertemuan Terbatas/Tatap Muka dan Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan : 1. Keputusan Bupati Sambas Nomor 558 /Kesbangpolinmas/2015 tentang Ketentuan Pemasangan Alat Peraga, dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga, Pertemuan Terbatas/Tatap Muka dan Rapat Umum dalam Rangka Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 4/Kpts/KPU-Kab 019.435755/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 19 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA, DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA, PERTEMUAN TERBATAS/TATAP MUKA DAN RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga, Pertemuan Terbatas / Tatap Muka dan Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 19 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

Ttd

SU'AIB



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Nomor 38 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015
TANGGAL 19 Agustus 2015
TENTANG KETENTUAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA, DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA, PERTEMUAN TERBATAS /TATAP
MUKA DAN RAPAT UMUM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN
2015.**

**KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015**

1. Pemasangan Alat Peraga (baliho, billboard, videotron, umbul-umbul, spanduk, selebaran, brosur, pamflet, poster dan stiker) tidak diperkenankan dipasang, ditempatkan dan ditempelkan pada :
 - a. Tempat ibadah umat beragama termasuk halaman.
 - b. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman.
 - c. Gedung/ fasilitas milik pemerintah (BUMN/ BUMD), lembaga pendidikan (Gedung dan Sekolah) termasuk halaman.
 - d. Pohon Perlindungan Kota(dapat mengganggu pertumbuhan pohon).
 - e. Jembatan Penyebrangan.
 - f. Sarana Media reklame milik pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan).
 - g. Sarana dan Prasarana Publik (Tiang listrik, tiang telpon, tiang lampu penerangan, jalan, tower, halte bis dll).
 - h. Lokasi tugu persimpangan jalan (Kabupaten dan Kecamatan).
 - i. Tikungan Jalan.

2. Alat Peraga dan Bahan Kampanye meliputi :
 - a. Baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 3 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk Kabupaten.
 - b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan.
 - c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 6 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa.
 - d. Selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
 - e. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
 - f. Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm.
 - g. Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 Cm.
 - h. Stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
 - i. Kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint dan payung.

3. Tempat pemasangan alat peraga harus memenuhi persyaratan :
 - a. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tidak mengganggu lalu lintas umum baik pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan.
 - b. Tidak mengganggu/merusak keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan.

4. Materi Kampanye harus memuat ketentuan :
- a. Materi yang disampaikan dalam alat peraga harus menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik serta menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
 - b. Materi Kampanye harus disampaikan dengan cara sopan, tertib, edukatif/mendidik, bijak dan beradab serta tidak bersifat provokatif.

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 19 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMBAS,

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum



SAMSUL HADI

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**Nomor 38 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015
TANGGAL 19 Agustus 2015
TENTANG KETENTUAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA, DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA, PERTEMUAN TERBATAS /TATAP
MUKA DAN RAPAT UMUM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN
2015.**

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA, PERTEMUAN TERBATAS / TATAP MUKA
DAN RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015**

No	Kecamatan	Lokasi / Tempat Kampanye			
		Tempat Pemasangan Alat Peraga	Tempat Pertemuan terbatas / Tatap Muka	Tempat Penyelenggaraan Rapat umum	Ket
1	Sambas	<ul style="list-style-type: none"> -Jl. Ir. Sucitro -Jl. Gusti Hamzah (Diluar Pasar Sambas) -Jl. Raya Sambas Subah -Jl. Sultan M. Tsafiuddin -Jl.Saing Rambli dan Lumbang -Semua Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Sambas 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung Paroki Sambas - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Gabsis Sambas - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut 	Alat Peraga tidak diperbolehkan di pasang pada bahu jalan (Jalur pemisah jalan /media jalan)
2	Teluk Keramat	<ul style="list-style-type: none"> -Sepanjang Jalan Kesehatan (Desa Sekura) -Sepanjang Jalan H.Derahim(Desa Sekura) -Sepanjang Jalan Keramat (Desa Sekura) -Komplek Dermaga Tanjung Harapan (Desa Sepadu) -Pertigaan Kearah Galing (Desa Sepadu) -Komplek Dermaga Teluk Kalong (Desa Sungai Serabek) -Komplek Pasar Pimpinan (Desa Piptteja) -Pertigaan Kearah 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung Serba Guna Sekura - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Sepak Bola Namida Sekura - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut 	

No	Kecamatan	Lokasi / Tempat Kampanye			
		Tempat Pemasangan Alat Peraga	Tempat Pertemuan terbatas / Tatap Muka	Tempat Penyelenggaraan Rapat umum	Ket
		Pasar Perigi Parit (Desa Sebagu) -Komplek Pasar Sungai Baru (Desa Sungai Baru) -Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Teluk Keramat			
3	Jawai	-Seluruh Jalan Desa Di Wilayah Kecamatan Jawai	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung Serba Guna Sentebang di Sentebang - Gedung Olah Raga Purnama Sentebang di Sentebang - Gedung Olah Raga Pelempaan di Pelempaan - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Sepak Bola Datok Buntar Dungun Laut - Lapangan Sepak Bola Sentebang di Sentebang - Lapangan Sepak Bola M. Bakri Djali Sei. Nyirih - Lapangan Sepak Bola Ariset Parit SETIA di Parit SETIA. - Lapangan Sepak Bola Sarang Burung Kolam di Sarang Burung Kolam - Lapangan Sepak Bola Sarang Burung Danau di Sarang Burung Danau - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin 	
4	Sejangkung	-Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Sejangkung	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung UDKP Kantor - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Sepak Bola Dusun Bunga Desa Setalik - Lapangan Sepak Bola Dusun Bungur Desa Sendoyan - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin 	
5	Sebawi	-Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Sebawi	- Gedung serbaguna Sebawi	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Sepak Bola Sebawi - Lapangan Sepak 	

No	Kecamatan	Lokasi / Tempat Kampanye			
		Tempat Pemasangan Alat Peraga	Tempat Pertemuan terbatas / Tatap Muka	Tempat Penyelenggaraan Rapat umum	Ket
			<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol. 	<ul style="list-style-type: none"> Bola Kenyalang - Lapangan Sepak Bola Dusun Rantau Timur - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin 	
6	Selakau Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Pertigaan Desa Seranggam-Selakau Tua - Pertigaan Desa Gelik - Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Selakau Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Kader Partai - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung Pertemuan Desa Seranggam - Lapangan Sepak Bola Dsn.Gemuruh Desa selakau Tua - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut 	
7	Semparuk	<ul style="list-style-type: none"> -Sepanjang Jalan Sutera dan Jalan Tunas Muda -Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Semparuk. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung Olahraga Bulu Tangkis Helmi (Semparuk) - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Sepak Bola Semparuk (Dusun Semparuk Lorong) - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut 	
8	Sajingan	<ul style="list-style-type: none"> - Sepanjang Jalan Negara Santaban – Sebunga, - Jalan Kabupaten - Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Sajingan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung serba Guna Sebunga - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Halaman Pasar Perbatasan Desa Sebunga - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut 	
9	Pemangkat	-Jalan Raya	- Gedung Fu Kok	- Jalan Moh.	Alat

No	Kecamatan	Lokasi / Tempat Kampanye			
		Tempat Pemasangan Alat Peraga	Tempat Pertemuan terbatas / Tatap Muka	Tempat Penyelenggaraan Rapat umum	Ket
		Sebangkau, -Jalan M.Sohor, - Jalan Pendidikan, - Jalan H.U. Bawadi, - Jalan Nusantara, -Jalan M. Hambal, -Jalan Sejahtera, -Jalan Gereja -Jalan Pasar Ikan -Jalan Penjajap Timur -Jalan Melati, -Jalan Pembangunan -Jalan Pangsuma -Jalan Raya Menuju Sambas -Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Pemangkat	Kiuong Jl. Pendidikan Pemangkat - Gedung Fulca Jl.Cemara Pemangkat - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol.	Hambal Pemangkat - Jalan Terminal Pemangkat - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut	Peraga tidak diperbolehkan di pasang pada bahu jalan (Jalur pemisah jalan /media jalan)
10	Tangaran	-Di Sekitar Pasar Simpang Empat dan Sepanjang Jalan Pantura. -Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Tangaran	- Di Masing-Masing Sekretariat / Posko - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol.	- Lap.Sepak Bola Dsn. Darusalam Desa Semata. - Lap.Sepak Bola desa Arung Parak. - Halaman Pasar Desa Simpang Empat - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut	
11	Galing	-Sepanjang JalanTanjung Pura Galing. -Seluruh Jalan yang ada di Wilayah Kecamatan Galing	- Gedung Serbaguna Galing - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol. - Tarup yang di tentukan oleh Parpol	- Lap.Sepak Bola Tunas Muda Galing - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut	
12	Tebas	-Seluruh Jalan Desa di Wilayah	- Gedung Serbaguna Kec.	- Lap Sepak Bola Desa Mensere	Alat Peraga

No	Kecamatan	Lokasi / Tempat Kampanye			
		Tempat Pemasangan Alat Peraga	Tempat Pertemuan terbatas / Tatap Muka	Tempat Penyelenggaraan Rapat umum	Ket
		Kecamatan Tebas	Tebas - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol.	- Lapangan Sepak Bola Sei. Kelambu - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut	tidak diperbolehkan di pasang pada bahu jalan (Jalur pemisah jalan/media jalan)
13	Sajad	Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Sajad	- Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol.	- Lapangan Sepak Bola Dusun Limus Desa Jirak - Lapangan Sepak Bola Beringin Sakti Dusun Sawang Desa Tengguli - Lapangan Sepak Bola PSBM Dusun Mensemat Desa Mekar Jaya - Lapangan Sepak Bola Dusun Jambu Desa Beringin - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut	
14	Jawai Selatan	-Pasar Matang Suri (Desa Matang Tarap) -Pasar Desa Jelu Air (Desa Jelu Air) -Pasar Desa Semperiuk B (Desa Semperiuk. B) -Pasar Tradisional Sari Laba B(Desa Sari Laba B) -Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Jawai Selatan	- Rumah Makan Rusell Matang Suri(Desa Matang Tarap) - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol.	- Lap. Sepak Bola Desa Matang Suri - Lap.Sepak Bola Semperiuk B - Lap. Sepak Bola Jelu Air - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut	

No	Kecamatan	Lokasi / Tempat Kampanye			
		Tempat Pemasangan Alat Peraga	Tempat Pertemuan terbatas / Tatap Muka	Tempat Penyelenggaraan Rapat umum	Ket
15	Tekarang	<ul style="list-style-type: none"> - Ditempat Umum Lokasinya di Pertigaan Arah ke Perigi Piyai-Rambayan dan Sekura - Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Tekarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung Serba Guna Tekarang - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Sepak Bola Tekarang dan Lapangan Sepak Bola Rambayan - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut 	
16	Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Salatiga 	<ul style="list-style-type: none"> - Gudang Jeruk AHAI, Dsn Sutra. Desa Parik Baru - Rumah Bapak HADINEL, Bpk BAHTIAR, Desa SalaTiga - Rumah Bapak Karnaen, Desa Serumpun - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lap. Sepak Bola MINI, Dusun. Sui. TAPAH Desa Sala Tiga - Lap. Bola, Dusun Batu Dinding Desa Sungai Toman - Tanah Kosong, Dusun Tanah Hitam, Desa Serumpun - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut 	
17	Paloh	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar Tanah Hitam Komplek, Simpang Tiga Desa matang Danau Dusun Pantai laut dan Dusun Matang Putus, Dusun Perigi Nyatu' - Simpang Tiga Desa Mentibar Tempapan Hulu - Pasar Purun Desa Malek dan Simpang Tiga Dusun Cemara Desa Malek - Simpang Tiga Desa Nibung 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Partai Politik. - Lapangan Putsal Tanah Hitam - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Sepak Bola Liku Paloh - Lapangan Sepak Bola Mentibar - Lapangan Bola Sepak Bola Temajuk - Pantai Hiburan Desa Tanah Hitam - Lap. Sepak Bola Desa Matang danau - Pantai Hiburan Guntung Desa Tanah Hitam 	

No	Kecamatan	Lokasi / Tempat Kampanye			
		Tempat Pemasangan Alat Peraga	Tempat Pertemuan terbatas / Tatap Muka	Tempat Penyelenggaraan Rapat umum	Ket
		<ul style="list-style-type: none"> - komplek, Pasar Liku - Simpang Tiga Jeruju - Desa Sebusus - Komplek, Simpang Tiga Pelabuhan Merabau dan Pelabuhan Penyebrangan Cermai - Perbatasan Desa Kalimantan dengan Desa Matang Danau dan Simpang Tiga Batas Desa Kalimantan dengan Desa Arung Parak dan Desa Merabuan - Simpang Tiga Desa Temajok dan Dusun Maludin - Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Paloh 		<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut 	
18	Selakau	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur Jalan Sutra Dalam Wilayah Kec. Selakau - Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Selakau. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dikedung Serba Guna Kec. Selakau 	<ul style="list-style-type: none"> - Komplek Pasar Selakau - Lapangan sepakbola sungai daun Kec. Selakau - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut 	
19	Subah	<ul style="list-style-type: none"> - Tugu Perbatasan Desa Sabung Lubuk Laga' - Perempatan Desa Sabung - Perempatan Desa Mukti Raharja - Simpang Tiga Desa Karban - Perempatan SPC-SPD, Desa Bukti Mulya. - Perempatan Desa Sei 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung serba Guna Santo Thomas (Desa Balai Gemuruh) - Gedung Serba Guna Desa Mukti (Desa Mukti Raja) - Gedung serba Guna/Gedung Olah Raga (Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Sepak Bola (Desa Balai Gemuruh) - Lapangan Sepak Bola (Desa Bukti Mulya) - Lapangan Sepak Bola (Desa Sempurna) - Gedung Serba Guna (Desa Sei.Sapak) - Lapangan Sepak 	

No	Kecamatan	Lokasi / Tempat Kampanye			Ket
		Tempat Pemasangan Alat Peraga	Tempat Pertemuan terbatas / Tatap Muka	Tempat Penyelenggaraan Rapat umum	
		Sapak -Pertigaan (Simpang SPA) Desa Sei.Deden -Pertigaan SD,SMP I (Satu) atap -Simpang Tiga Sapak Hulu -Simpang Empat Pasar Desa Sempurna -Simpang Tiga Dusun Kabile-Sapak Hulu Kampung -Simpang Empat Desa Sei. Sapak -Simpang Tiga Pabrik PT.MISP I -Jalan Sei Kajang dan Kampung Karang -Lokasi KTM Subah -Simpang Tiga Pasar Subah -Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Subah	Sempurna) - Gedung Srba Guna (Desa Madak) - Rumah Warga yang di tunjuk oleh Tim Sukses Parpol. - Posko Sekretariat Parpol.	Bola (Desa Sabong) - Lapangan-lapangan lainnya sepanjang ada ijin / persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab lapangan tersebut	

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 19 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMBAS,

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMBAS
 Kepala Sub Bagian Hukum



SAMSUL HADI